MAQASHID AL-SYARI'AH PERSPEKTIF NURUDDIN AL-KHADIMI [1]

Khairun Nisa [2]

ABSTRAK

Maqashid al-syariah dirumuskan sebagai tujuan syariah dan merupakan ilmu yang terlahir dari kajian *ushul fiqh* untuk melakukan istibath hukum. Konsep *Maqashid syari'ah* tersebut bertujuan untuk mengakkan kemaslahatan sebagai unsur utama tujuan hukum. Keberadaan *Maqashid Syariah* merupakan sebuah metode ikhtiar pengembangan nilai-nilai yang ada dalam syari'ah dalam memberikan alternatif pemecahan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan umat. Oleh karena konsep ini merupakan hal penting untuk menjadi alat analisis mengistimbatkan hukum dengan melihat realitas sosial masyarakat yang terus bergerak. Nuruddin Al-Khadimi seorang guru besar bidang *Maqashid al-Syari'ah* di Universitas Ezzitouna, Tunisia yang termasuk ulama periode kontemporer memberikan perhatian terhadap *Maqashid al-Syariah* dan pemikiran Nuruddin al-Khadimi perlu kita pahami sebagaimana konsep yang utuh tentang *Maqashid al-Syari'ah,* serta hubungannya dengan ijtihad hukum dan sebagainya serta aplikasinya dewasa ini. Sebagaimana dikatakan Nuruddin Al-Khadimi bahwa *maqashid Syariah* merupakan gerakan pembaharuan metodologi istinbath dan metode berijtihad dalam *ushul fiqh*. *Maqasid syariah* pun memiliki kontribusi yang berarti dalam memahami hukum-hukum Allah maupun ber-ijtihad terhadap sekelumit fenomena yang menghampiri yang jawabannya tidak tertera dalam teks al Qur'an, Hadits dan Ijma' para ulama. Di samping itu semua, dengan mengetahui dan memahami *maqasid syariah*, setidaknya membuat kita terlepas akan mengakuan pembid'ahan dalam agama.

Keywords : *Maqashid Syari'ah, Nuruddin al-Khadimi*

A. Latar Belakang

Allah SWT menurunkan aturan dan hukum melalui *washilah* Nabi Muhammad SAW untuk manusia sebagai pegangan dalam kehidupan di dunia. Tata aturan dan hukum ini bermaksud agar manusia mendapat kebaikan

[1] Makalah dibuat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

[2] Mahaiswa Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

(*maslahah*).[3] *Maslahah* sebagai persyariatan berkedudukan terdepan dalam penetapan hukum Islam yang membawa kebaikan yang bersumber pada dua kaidah dasar yakni memberikan manfaat dan menolak akan bahaya. Berawal dari Islam datang hingga masa kontemporer banyak tokoh ulama yang mencurahkan gagasan, pemikiran dan kontribusinya untuk perkembangan hukum Islam. *Maqashid Syari'ah*.

Kedudukan *maqashid Syari'ah* sebagai unsur pokok tujuan hukum menjadi cara pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena ilmu *maqashid Syariah* sangat bermanfaat untuk menjadi alat analisis mengistimbatkan hokum dengan melihat fenomena sosial yang terus dinamis. Dengan ini menunjukkan tiga prinsip sebagai komponen-komponen konsep maslahah, yaitu kebebasan, keamanan dan persamaan.[4]

Salah satu pemikir muslim Nuruddin Al-Khadimi seorang guru besar bidang *Maqashid al-Syari'ah* di Universitas Ezzitouna, Tunisia yang termasuk ulama periode kontemporer memberikan perhatian terhadap *Maqashid al-Syariah* dan pemikiran Nuruddin al-Khadimi perlu kita pahami sebagaimana konsep yang utuh tentang *Maqashid al-Syari'ah*, serta hubungannya dengan ijtihad hukum dan sebagainya serta aplikasinya dewasa ini. Hal ini memerlukan penelitian dan pembahasan yang khusus dan mendalam.

Oleh karena itu dalam perspektif sejarah pemikiran Islam (*ushul fiqh*), Nuruddin al-Khadimi yang banyak membicarakan tentang *Maqashid al-Syari'ah*, maka penulis merasa penting untuk mendiskusikannya serta mengkaitkannya dengan kemungkinan peranannya dalam pengembangan

[3] Untuk kajian tentang mashlahah lebih jauh, baca misalnya. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* , Yogyakarta, 2004, hlm. 18.

[4] Dokumen ini menjadi instrument hokum yang mendasar dalam konstitusi tahun 1860-Konstitusi pertama yang dikeluarkan di Negara Muslim di masa modern. Lihat Albert Hourani, A*rabic Thought in Liberal Age: 1798-1939* (London:Oxford Press,1962),hal. 65. Lihat Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hal. 4.

ijtihad dewasa ini. Mengingat pentingnya penelitian ini karena berbagai tuntutan-tuntutan perubahab dan dinamika masyarakat yang melahirkan berbagai persoalan hukum. Dengan langkah-langkah yang demikian, diharapkan hukum Islam mampu memberikan jawaban-jawaban terhadap segala permasalahan hukum yang muncul dewasa ini, dengan meletakkan *Maqasid al-Syariah* sebagai pertimbangan yang sangat menentukan dalam mekanisme ijtihad.[5]

B. Ruang Lingkup Pembahasan

1. Biografi Nuruddin Al-Khadimi

Prof. Dr. Nuruddin bin Muktar al-Khadimi, lahir di Tale, Tunisia pada tanggal 18 Mei 1963 merupakan Direktur pascasarjana dan guru besar bidang *Maqashid al-Syari'ah* di Universitas Ezzitouna, Tunisia serta tokoh penting yang kerap dijadikan narasumber dalam berbagai seminar dan lokakarya nasional dan internasional yang berkaitan dengan kajian ini dan pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Tunisia di pemerintahan Hamadi Jebali.

Karya monumental yang menjadi *start point*-nya dalam menekuni kajian maqasid syari'ah adalah disertasi doktoral yang berjudul: *al Maqasid fi al Madzhab al Maliki; Khilal al Qarnain al Khamis wa as Sadis al Hijriyain* (Maqasid syari'ah perspektif ulama madzhab Maliki pada abad kelima dan keenam Hijriyah). Dalam disertasi yang kemudian dicetak menjadi buku tahun 1996 atas instruksi dewan pengujinya saat itu, al Khadimi mengupas bagaimana pemahaman dan interaksi para ulama madzhab Maliki dengan *maqasid syari'ah* baik pada saat berijtihad,

[5] Mashlahah adalah salah satu dari "metode" ijtihad para ulama disamping beberapa metode lainnya, semisal qiyas, syar'u man qablana, istihsan dan lainnya. Berkaitan dengan qiyas, lihat misalnya. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

berfatwa maupun berdebat seputar masalah-masalah keagamaan khususnya lingkup fiqh.

Al-Khadimi juga penulis produktif tentang Maqashid baik yang bersifat normatif, seperti *Ilmu Al-Maqashid As-Syar'iyah*, buku silsilah *Al Maqasid As-Syar'iyah* sebanyak 5 jilid, maupun kajian-kajian lintas topik dengan pendekatan *Maqashid Syari'ah*, seperti: *Al Ijtihad Al- Maqsidi*, *Al Istinsakh Fi Dau'i Al Ushul Wa Maqasid As Syar'iyah, Al Internet Fi Dau'I Al Ushul Wa Al Maqasid As Syar'iyah*, *al Maqasid as Syar'iyah: ta'rifuha, amtsilatuha, hujjiyatuha* (2003), *al Ijtihad al maqasidi* (2000), *al Istinsakh fi Dhou'i al Maqasid* (2001), *al Maqasid as Syar'iyah: wa shillatuha bi al adillah as syar'iyah wa al musthalahat al ushuliyah* (2003), *al Mashlahah al Mursalah* (2004), *al Istiqra wa Dauruhu fi ma'rifati al Maqasid* (2005), *al Munasabah as Syar'iyah* (2006), *al Maqasid a Syar'iyah fi al Hajj* (2007), *Abhats fi al Maqasid as Syar'iyah* (2008).[6]

2. Pengertian *Maqashid Syariah*

Dalam kitab "*al Ijtihad al Maqasidy*" karya Prof. Dr. Nuruddin bin Mukhtar al Khadimi mengatakan bahwa: secara *lughawi*, *maqasid al syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti **المواضع تحدر الى الماء** yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.[7]

Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqasid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syari'ah, al-maqasid al-syar'iyyah fi al-syari'ah, dan maqasid*

[6]Nuruddin Ibnu Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Al Maqashid As Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al Abikan, 2001, hal. 49.

[7] Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia,* Semarang: Walisongo Press, 1994, hal.65.

min syar'i al-hukm. Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة...وضعت لتحقيق مقاصد الشارع فى قيام مصالحهم فى الدين والدنيا معا

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat." Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi:

الآحكام مشروعة لمصالحالعباد "Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba."

Jadi, *maqashid* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu *maqasid* pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara' di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap *maqasid* dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang berbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara' itu terkandung di dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai *maqasid syara'* itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Ada yang menganggap *maqasid* ialah maslahah itu sendiri, sama dengan menarik maslahah atau menolak mafsadah. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah

untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Sementara Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan *"Syariat itu semuanya maslahah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan…".*

Ada juga yang memahami *maqasid* sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap *maqasid* itu sebagai logika pensyariatan sesuatu hukum. Kesimpulannya *maqasid syariah* ialah "matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia". Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara', beberapa maslahah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

a.) Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah *Ta'abbud* yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara'.

b.) Golongan Muamalah Dunyawiyah, yaitu kembali pada maslahah-maslahah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdis Salam sebagai berikut:

"Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada maslahah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka".

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama,

diantaranya, Daud Azh – Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah.[8]

Mengacu pada definisi-definisi diatas, penulis bisa mengambil benang merah bahwa, "*Maqasid syariah* ialah segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah SWT terhadap hamba-Nya, yang tidak lain untuk sebuah kemaslahatan."[9]

3. Pembagian Maqashid Syari'ah

Secara substansial maqashid syariah mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) maupun *maqashid al-mukallaf* (tujuan hamba). *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) ialah maqashid yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan, *maqashid al-mukallaf* adalah tujuan syariat bagi hamba dalam melakukan sesuatu perbuatan. *maqashid al-mukallaf* berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan.

a. Maqashid Syariah ditinjau dari cangkupan:

1) Maqashid 'Ammah

yaitu, tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat di seluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya. Contoh: penyebaran rahmat bagi alam semesta (QS: Al-Anbiya:107), Penegakan keadilan (Qs. An-Nahl: 90), menghilangkan kesulitan atau memudahkan(QS. Al-Baqarah: 185)

2) Maqashid Kash-shah

[8] Kesimpulan Nuruddin al-Khadīmi tersebut diambil karena sebelum Imām Syātibi, para ulama semisal Abu Bakar al-Qaffāl (w: 365 H / 975 M), al-Juwaini (w: 478 H / 1185 M) al-Ghazāli (w: 505 H / 1111 M), Izzuddin bin Abd. Salam (w: 660 H / 1261 M), al-Qarrafi (w: 684 H / 1285 M), dan Ibn al-Qayyim (w: 751 H/1350 M), hanya menyinggung tentang maqāshid secara sekilas di tengah pembahasan mereka seputar masalah *fiqh* atau *ushul fiqh*. Nuruddin al-Khadimi, *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*, Cet. I; Tunis: Dār al-Tunisiyah, 2003, hal. 30-36.

[9] Berkaitan dengan mashlahah dan perubahan fatwa. Lihat misalnya. Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

yaitu, tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis. Contoh : tujuan syariat dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat dan memperbesar hubungan kekerabatan antar masyarakat disamping menjaga kesucian diri lahir dan batin, serta memastikan garis nasab manusia (Qs. An-Nisa: 1)

3) Maqashid Jauziyah

yaitu, tujuan syariat di masing-masing hukum syar'i. contoh: tujuan disyariatkannya gadai dalam Islam untuk *tawatsuq* keterikatan dan kepercayaan.

b. Maqasid Syariah ditinjau dari tingkat kebutuhannya:

Maqasid syariah pada pembagian ini terbagi menjadi: *Maqasid Dharuriyah* (Primer), *Maqasid Hajiyah* (Sekunder) dan *Maqasid Tahsiniyah* (Tersier).

1) *Maqasid Dharuriyah* (Primer)

Maqasid dharuriyah adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama *Ushuliyyin* mengistilahkan *maqasid dharuriyah* dengan sebutan "*Kulliyatu alkhams*" atau lima asas, yaitu :

a) *Hifz ad Din*, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarluaskan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Dan atas dasar *Hifz ad Din*, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; disyari'atkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkanyan dzikir dan pembacaan al Qur'an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian,dll.

b) *Hifz an Nafs*, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan,

ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dan untuk panjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syaria't seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari'atkan qishas, larangan *qoth at thoriq* (pembegalan atau merampok), larangan membakar jenazah - bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan-, dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa / jiwa.

c) *Hifz al 'Aql* berarti pemeliharan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.

d) *Hifz an Nasl, an Nasb* dan *al 'Ard* yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam al Qur'an beberapa hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/ perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi syudzudz (hubungan sesama jenis) dan sebagainya.

e) *Hifz al Mal* yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

2) *Maqasid Hajiyah* (sekunder)

Ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat

kebutuhan manusia. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. Maqasid hajiah"*Al mashalih al hajiyah*" yang memiliki arti kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan.

Sebagai contoh dari *maqasid hajiyah* adalah; diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga dibolehkannya *salam* (akad pesan memesan), sewa-menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (kongsi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Dan Juga kebolehan *qashar* (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka bagi orang yang sakit, melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.[10]

3) *Maqasid Tahsiniyah* (tersier)

Adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan maqasid tahsiniyah tidak lain karena posisinya sebagai supelmen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka. *Maqasid tahsiniyah* - sebagaimana dikemukakan Imam Syatibi - termasuk dalam katagori makarim al Akhlak (keluhuran budi pekerti). (*Al Muwafaqat fi Ushul as Syari'at, 2:11*). Contoh *maqasid tahsiniyah* seperti; menjaga kebersihan tubuh, menutup aurat, memakai

[10] Tentang perbedaan penafsiran ulama dalam hal fiqh, bias dilihat lebih jauh dalam, Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

parfum sesuai ketentuan syari'at, kode etik pada saat kita makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya.[11]

c. Maqasid syari'ah ditinjau dari aspek sandaran dalil Syar'i

Maqasid syari'ah ditinjau dari sisi ini terbagi menjadi: *Maqasid Mulghah* (tidak dianggap), *Maqasid Mu'tabarah* (dianggap) dan *Maqasid Mursalah* (nisbi).

1) *Maqasid Mulghah* (tidak dianggap oleh syari'at)

Sebagian Ulama mengibaratkan *maqasid mulghah* dengan al *Mashalih al Mulghah* yang pengertiannya ialah kemaslahatan yang tidak dibenarkan dalam perspektif syar'i, dan tidak dianggap keberadaannya oleh Allah swt. Kemaslahatan ini lahir dari kacamata individual manusia bukan menurut pandangan Syari'at. Jika dilihat sekilas dan secara lahiriyah maka akan tampak sebagai sebuah kemaslahatan, namun pada hakikatnya tidak demikian bahkan ia dapat dikatagorikan sebagai kemafsadatan. Contoh dari *maslahah mulghoh* seperti ; kenikmatan sejenak yang dirasakan para peminum khamr (minuman keras), penghasilan materi bagi para penjual, pekerja dan distributornya. Atau membunuh seseorang untuk dikonsumsi dagingnya, dikarenakan kondisi kelaparan yang bisa mengakibatkan kematian, dan lain sebagainya.

2) *Maqasid Mu'tabarah* (dianggap oleh syari'at)

Adalah kemaslahatan yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya dalam *nash* (teks) syar'i atau *ijma'Maslahah mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang sah dan qath'i serta wajib bagi kita untuk mengaplikasikannya. Imam Abu Ishak as Syatibi mengatakan, "Sesuatu yang keberadaannya dibenarkan

[11] Ali Shodiqin , *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia,* Yogyakarta: Beranda, 2012. hal. 170.

oleh syarai'at, maka tidak ada keraguan dan pertentangan dalam validitas dan pengamalannya". (al I'tisham, 2 : 374). (konsesus) para ulama dan mujtahid. Sebagai Contoh dalam pembahasan ini ialah ; Kemaslahatan dalam mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa dan melaksanakan ibadah haji (Qs. Taha : 41, Qs. At Taubah : 103, Qs. Al Baqarah : 183). Begitu juga pengharaman zina dan hukuman bagi pelakunya, Hukum *qishas* dan pembunuhan yang disengaja, dan lain-lain.

3) *Maqasid Mursalah* (eksistensinya nisbi)

Yaitu penetapan sebuah hukum berdasarkan pada kemaslahatan, yang tidak ada ketentuan dianggap atau tidaknya dalam *nash* (teks) syar'i maupun ijma' (konsesus) para ulama. (Dr. Abdul Latif Hidayatullah, al Madkhal Lidirasath as Syariah al Islamiah). Pakar Maqasid asal Maroko, Alal al Fasi dalam *al Maqasid as Syariah wa Makarimiha* telah memberikan beberapa syarat penetapan hukum dengan *maslahah mursalah*, antara lain: Maslahah mursalah harus dalam koridor tujuan-tujuan ditetapkannya syari'at (sesuai *maqasid syariah*). Nilai kemaslahatannya harus jelas dan keberadaannya logis (diterima oleh akal).

Dalam mengaplikasikan maslahah mursalah harus berdasarkan pada kondisi untuk menjaga sesuatu yang vital dan menghindari bahaya yang fatal. Sebagaimana firman Allah swt, Qs. Al Hajj : 78. Adapun validitas dalil *maslahah al Mursalah*, menurut mayoritas ulama adalah dibolehkannya proses *istinbath al ahkam* (pengambilan hukum) dengan berpegang pada dalil maslahah al mursalah, dengan alasan : Nash-nash al Qur'an dan as Sunnah yang menganjurkan untuk mengambil kemaslahatan dan meninggalkan kemafsadatan.

Kesepakatan para ulama dan mujtahid yang mengklaim bahwa

syari'at Islam ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang.

Aplikasi para sahabat dan tabi'in yang menetapkan hukum dengan melandaskan pada suatu kemaslahatan pada kasus-kasus yang tidak ditemukan dalil syar'i secara eksplisit. Diantara contoh maslahah al mursalah adalah pembukuan al Qur'an pada zaman khalifah Abu Bakar as Siddiq, penyatuan Mushaf dan Qira'ah (tata cara membaca) al Qur'an pada masa khalifah Utsman bin 'Affan, Pembukuan undang-undang di era para sahabat Nabi, larangan menikah dengan ahli kitab (non muslim dari unsur agama samawi) pada masa khalifah Umar bin Khattab, ditetapkannya peraturan lalu lintas dimasa sekarang yang timbul atas dasar kemaslahatan umat manusia, dan beberapa contoh lainnya.[12]

d. Maqasid Syariah ditinjau dari level keaslian

Maqasid syariah pada bagian ini terbagi menjadi : *Maqasid Asliah* (asal) dan *Maqasid Tabi'ah* (pelengkap).

1) *Maqasid Asliah* (asal)

Imam Abu Ishak as Syatibi dalam al Muwafaqat memperkenalkan bahwa maqasid asliah ialah tujuan-tujuan dari segala sesuatu yang pelaksanaannya wajib bagi mukallaf. Sebagian Ulama menyebut Maqasid asliah dengan sebutan maqasid asasiah (pokok).

Contoh dari maqasid ini adalah; pernikahan dengan maksud menghasilkan keturunan. Dengan adanya pernikahan, tentunya akan menjadi jalan untuk memperoleh keturunan yang merupakan tujuan utama dari pernikahan. Sedangkan *istimta*' (melampiaskan hasrat biologis), membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (bahagia dan sejahtera) merupakan beberapa tujuan

[12] Nuruddin Al-Khadimi, *al Ijtihad al Maqasidy*, Qatar: Dar al-Muassasah, Jilid I dan II, 1998, hal. 53.

yang mengikuti tujuan uatama di atas (mendapatkan keturunan). Begitu juga mengamalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, tujuan pokokknya adalah ta'abbud (beribadah) kepada Allah swt. Sedangkan mendapat kedudukan dimata manusia, pekerjaan yang menghasilkan materi, dan lain sebagainya adalah merupakan tujuan pengikut dari tujuan utama di atas.

2) *Maqasid Tabi'ah* (pengikut)

Maqasid tabi'ah menurut hemat penulis adalah tujuan-tujuan yang lahir dibalik pelaksanaan tujuan asas atau utama. Maqasid tabi'ah bisa juga masuk dalam kategori maqasid hajiyah dan kamaliyah. Adapun contoh dari maqasid ini yaitu sebagaimana dipaparkan dalam contoh maqasid asliah di atas. Maqasid syariah pada tataran prakteknya bisa masuk dalam berbagai aspek kehidupan. Entah itu aspek ibadah, mu'amalah, penetapan hukum, *siyasah syar'iyyah* ataupun yang lainnya. Maka dengan kita mengetahui dan memahaminya, setidaknya kita telah memiliki saham untuk lebih memahami maksud hukum-hukum Ilahi ataupun menetapkan hukum pada realitas yang kita hadapi. Dalam kitab Min A'lam al Fikr al Maqasidi karya Dr. Ahmad Raisuni dijelaskan "Barang siapa yang telah menguasai maqasid syariah, maka ia telah memahami akan syari'at Allah swt dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang mengetahui atau memahaminya, maka ia adalah hakim dan faqih yang hakiki".[13]

C. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai *Maqashid al-Syari'ah* menurut *Nuruddin al-Khadimi ialah:* Maqashid merupakan sebuah gerakan pembaharuan metodologi istinbath dan

[13]Nuruddin Al-Khadimi, *al Ijtihad al Maqasidy,* Qatar: Dar al-Muassasah, Jilid I dan II, 1998, hal. 56.

metode berijtihad dalam ushul fiqh. Menurut Nuruddin al-Khadimi untuk kemudian maqashid syari'ah dianggap penting untuk segera di jadikan sebuah disiplin ilmu mandiri dan terpisah dari ushul fiqh.

Maqashid al-Syari'ah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang sejajar dengan *Ushul Fikih,* tidak lagi menjadi sub bab dalam *Ushul Fikih* secara substansial (independen). Konsep maqashid adalah kebutuhan yang urgen bagi kalangan ulama dalam istinbath hukum demi terpecahkannya persoalan kontemporer.

Maqasid syariah pada tataran praksisnya bisa masuk dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ibadah, mu'amalah, penetapan hukum, *siyasah syar'iyyah* ataupun hal yang lainnya. Maka dengan mengetahui dan memahaminya, setidaknya telah memiliki pemahaman untuk lebih memahami maksud hukum-hukum Ilahi ataupun menetapkan hukum pada realitas yang kita hadapi.

D. Saran

Demikian makalah ini dapat diselesaikan dengan maksimal. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih kurang sempurna dan banyak kekurangan, baik secara teknis maupun referensi. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar dapat menambah cakrawala wawasan penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusunan makalah ini, semoga makalah ini memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Khadimi, Nuruddin ibnu Mukhtar, *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*, Cet. I; Tunis: Dār al-Tunisiyah, 2003.

_____, *al Ijtihad al Maqasidy*, Qatar: Dar al-Muassasah, Jilid I dan II, 1998.

Al-Shogir, Abdul Majid, *al-Fikr al-Ushuly wa Isykâliyyat al-Sulthah al-Ilmiyyah fi al-Islam,* Cet. I; Beirut, Dar al-Muntakhob al-Arabi, 1994.

Faqih, Mansour, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia,* Semarang: Walisongo Press, 1994.

Shodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles* (Yogyakarta: Safiria, 2004).

Purwanto, Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004.

Purwanto, Muhammad Roy, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

Purwanto, Muhammad Roy, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015.

Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

Purwanto, Muhammad Roy dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)